

**PENJUALAN MAKANAN YANG HAMPIR
KEDALUWARSA DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PASAR PODOSUGIH
KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AYU MEGA SAPUTRI
NIM. 1217025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENJUALAN MAKANAN YANG HAMPIR
KEDALUWARSA DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PASAR PODOSUGIH
KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AYU MEGA SAPUTRI
NIM. 1217025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : AYU MEGA SAPUTRI

NIM : 1217025

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul “PENJUALAN MAKANAN YANG HAMPIR KEDALUWARSA DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PASAR PODOGUGUH KOTA PEKALONGAN)” ini benar-benar karya saya sendiri. Bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan yang melanggar etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila skripsi ini terbukti ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan, maka saya secara pribadi menerima sanksi hukum yang dijatuhkan.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



AYU MEGA SAPUTRI
NIM. 1217025

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Tirto Gg. 18 No. 23 Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ayu Mega Saputri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara/i :

Nama : AYU MEGA SAPUTRI

NIM : 1217025

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : PENJUALAN MAKANAN YANG HAMPIR
KEDALUWARSA DALAM ANALISIS HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS PASAR PODOSUGIH KOTA
PEKALONGAN)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 5 Februari 2024

Pembimbing

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 19730506200031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajan Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **AYU MEGA SAPUTRI**
NIM : **1217025**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul Skripsi : **PENJUALAN MAKANAN YANG HAMPIR
KEDALUWARSA DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PASAR PODOSUGIH KOTA
PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506200031003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Penguji II

Jumailah, M.S.I.
NIP. 19830518202312032

Pekalongan, 4 Juli 2024

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonen-fonen bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Dz	De dan Zet
ر	Rā	R	Er
ز	Zāl	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	Es dengan garis di bawah
ض			De dengan garis di bawah

	Dād	D	
ط	Tā	T	Te dengan garis di bawah
ظ	Zā	Z	Z dengan garis di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gāin	Gh	Ge dan ha
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

ة جما : ditulis jama’ah

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

ة لان عم : ditulis ni’matullah

الزكاة : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (̄) di atasnya.
- Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawumati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
- Billâh 'azza wa jalla*
- Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
- Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

بَيْعَةُ السَّيِّئَاتِ : ditulis *asy-syayi'ah*


H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

السَّيِّئَاتِ: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan saya:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Edy Susilo dan Ibu Tri Asih yang senantiasa memanjatkan do'a dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
2. Keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan
3. Dosen pembimbing Prof. Dr. Maghfur, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya Prisma Winda Aniva Nutqi, Atiq Masrurotul A'yuni, Lailiyana Akmila, Divya Hayatun Nufus, Fibry Indah Safira, Deskia Salsa Bella yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan masukan dalam penelitian skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2017 yang menjadi keluarga dan motivator.
6. Kepada narasumber yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian skripsi ini.

MOTTO

“Sesungguhnya suatu kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”

[Q.s Al-Insyirah 6-8]

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

[HR Tirmidzi]

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.”

[Anonim]

ABSTRAK

AYU MEGA SAPUTRI (NIM.1217025). “Penjualan Makanan Yang Hampir Kedaluwarsa Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Podosugih Kota Pekalongan)”. Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024.

Jual beli merupakan satu diantara kegiatan dalam bidang muamalah yang telah disyariatkan oleh Allah. Seiring berkembangnya zaman kegiatan muamalah makin berkembang, salah satunya adalah jual beli makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan, ketidakjelasan mutu dan kualitas dari makanan yang hampir kedaluwarsa tersebut yang menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam atas penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa dalam analisis hukum islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di pasar podosugih kota pekalongan dan bagaimana hukum islam terhadap penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di pasar podosugih kota pekalongan. Selain itu kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa dalam analisis hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Yaitu proses analisis data yang menggambarkan secara keseluruhan dari suatu data yang diberikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan statistic dan pengukuran.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan ini hukumnya dibolehkan atau sah untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Kedaluwarsa,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memahami syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PENJUALAN MAKANAN YANG HAMPIR KEDALUWARSA DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Podosugih Kota Pekalongan)”**.

Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman WahidPekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Dr. Karimatul Khasanah M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomoi Syariah, serta seluruh staf akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
4. Dosen pembimbing Prof. Dr. Maghfur, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen fakultas syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 5 Februari 2024


Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Penelitian Yang Relevan.....	9
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN MAKANAN YANG HAMPIR KEDALUWARSA.....	15
A. Jual Beli	15
B. Makanan Yang Halal Dan Baik Menurut Islam.....	32
BAB III.....	37
GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL-BELI MAKANAN YANG HAMPIR KEDALUWARSA DI PASAR PODOGUGUH KOTA PEKALONGAN	37
A. Gambaran Umum Pasar Podoguguh Pekalongan.....	37
B. Makanan Yang Hampir Kedaluwarsa di Pasar Podoguguh Kota Pekalongan	41
C. Proses Penjualan Makanan Yang Hampir Kedaluwarsa Di Pasar Podoguguh Kota Pekalongan	43

BAB IV	48
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN MAKANAN YANG HAMPIR KEDALUWARSA DI PASAR PODOSUGIH KOTA PEKALONGAN	48
A. Analisis Proses Penjualan Makanan Yang Hampir Kedaluwarsa Di Pasar Podosugih Kota Pekalongan	48
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Makanan Yang Hampir Kedaluwarsa Di Pasar Podosugih Kota Pekalongan	53
BAB V	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan kedaluwarsa merupakan makanan yang sudah tidak efektif lagi dan akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Masa kedaluwarsa suatu produk pangan berbeda-beda. Makanan yang tidak dikemas atau tidak mengandung bahan pengawet akan memiliki masa kedaluwarsa yang lebih cepat rusak dibandingkan dengan makanan yang dikemas dan mengandung bahan pengawet¹.

Menaati tanggal kedaluwarsa suatu produk pangan tidak hanya sekedar menjamin keamanannya. Produsen memberi label “Sebaiknya digunakan sebelum” atau “*best if used by*” diikuti tanggal, bulan dan tahun, adalah sebagai sumber informasi kepada konsumen tentang berapa lama produk tersebut akan mempertahankan rasa dan tekstur terbaiknya. Makanan yang mendekati tanggal kedaluwarsa atau bahkan sudah melewati tanggal *expired*, mungkin masih aman untuk dikonsumsi. Namun kualitasnya menurun drastis.

Menurut BPOM, suatu produk pangan dianggap rusak atau telah kedaluwarsa apabila terjadi perubahan yang tidak diinginkan pada sifat aslinya. Perubahan karena perubahan fisik, kimia atau enzimatis. Misalnya, Pembentukan gas, koagulasi, pembentukan lendir, ketengikan dan perubahan rasa yang terjadi akibat pembusukan susu. Penyumbatan susu dan terbentuknya lendir dan asam yang disebabkan adanya bakteri di dalam susu. Namun, terkadang perubahan tersebut bukan hanya karena makanan tersebut sudah melewati tanggal kedaluwarsa. Kesalahan dalam penyimpanan juga bisa menjadi salah satu faktor makanan mengalami perubahan. Temperatur yang terlalu tinggi dan kemsan

¹ Liss Dyah Dewi Arini, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kedaluwarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan 2 (1) hal. 15

yang rusak juga bisa menyebabkan makanan mengalami perubahan walaupun masih belum jatuh tanggal kedaluwarsanya².

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada suatu produk makanan, antara lain adalah:

1. Pertumbuhan dan aktivitas mikroba
2. Serangga, parasit dan rodentia
3. Aw (kandungan air dalam pangan)
4. Suhu (pemanasan atau pendinginan)
5. Waktu
6. Udara

Mengonsumsi suatu produk pangan yang telah mengalami perubahan fisik, kimia, dan enzimatik pada umumnya dapat menimbulkan beberapa gejala, namun hal tersebut tidak muncul dengan segera, melainkan secara bertahap. Masalah kesehatan akan muncul setelah berhari-hari mengonsumsi makanan yang telah mengalami perubahan tersebut. Adapun keluhan yang dialami adalah sakit perut, diare, sembelit, keracunan, bahaya bagi perkembangan janin, resiko melukai lambung anak-anak.

Pada dasarnya praktik jual-beli makanan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Agama Islam menganjurkan agar manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara perniagaan atau berdagang atau bermuamalah, hal ini berdasarkan prinsip kaidah *fiqh* yang berbunyi : “Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”. Namun apabila makanan yang diperjual-belikan sudah hampir kedaluwarsa dan ternyata rasa dan tekstur dari makanan tersebut sudah mulai berubah, bakteri yang ada didalam makanan tersebut juga sudah mulai berkembang. Melihat ketidakjelasan isi yang ada didalam kemasan tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak, dan penjual yang tetap menjualnya karena mereka hanya mementingkan bagaimana cara agar barang dagangannya habis terjual. Maka

² Titik Jayanti, Amdgz, *Bahaya Makanan Kedaluwarsa* , Artikel: Rs Husada Utama https://www.husadautamahospital.com/artikel_148. Diakses minggu, 28 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB

apakah makanan tersebut masih diperbolehkan untuk diperjual-belikan?.

Di Pasar Podosugih Kota Pekalongan sering dijumpai pedagang yang memperjual-belikan makanan atau minuman yang sudah mendekati tanggal kedaluwarsa dengan harga yang lebih murah, tujuannya agar barang dagangan mereka habis dan tidak mubazir walau harus sedikit merugi. Dan tentunya hal itu menarik perhatian pembeli karena harganya yang lebih murah. Anggaplah 1 kotak susu kemasan seharga Rp. 15.000 tetapi dijual dengan harga Rp. 10.000 namun tanggal kedaluwarsanya hanya tersisa 1 minggu lagi. Padahal menurut penjelasan diatas bisa saja bakteri yang ada didalam susu itu sudah mulai aktif walau belum lewat tanggal kedaluwarsa. Hal tersebut bisa disebabkan karna cara penyimpanan yang salah atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan aktifnya bakteri yang menyebabkan makanan tersebut menjadi basi. Lalu contoh lain adalah Mie Instan, tidak jarang diperjual-belikan dengan harga yang lebih murah karena sudah hampir memasuki masa kedaluwarsa. Harga normal dari sekarton Mie Instan adalah Rp 100.000 namun dijual menjadi hanya Rp. 80.000 saja. Tentunya banyak diminati oleh para pembeli apalagi mereka yang membutuhkan banyak karton karena sedang ada hajatan misalnya. Padahal mie instan yang sudah hampir kedaluwarsa tersebut tidak jarang bumbunya sudah saling menempel, mienya sudah mlempe, dan rasanya sudah mulai berubah, berbeda dengan mie instan yang tanggal kedaluwarsanya masih jauh. Bungkusnya mungkin masih bagus tetapi kita tidak tau bagaimana cara penjual menyimpan makanan tersebut. Mungkin lama digudang yang lembab, atau terlalu lama terkena cahaya matahari sehingga suhu menjadi panas, dan faktor-faktor lain.

Bersumber dari penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa tulisan yang bersangkutan dengan judul yang akan dibahas.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Aina Fakhрина (2017) yang berjudul "*Jual-beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam*"³.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arsyad Azwari (2021) yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kota Solok*"⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ilham Arrahman (2018) yang berjudul "*Perlindungan konsumen terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa dan penyelesaian sengketa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*"⁵

Berdasarkan uraian beberapa penelitian diatas, persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah terletak pada objek penelitiannya, yaitu sama-sama berfokus membahas mengenai Penjualan Makanan. dan perbedaanya adalah peneliti belum menemukan kajian yang membahas mengenai tema yang ada dalam judul.

Dalam bertransaksi jual beli, pelaku terlebih dahulu harus memahami dengan jelas hukum jual beli, untuk mengetahui apakah perbuatan Jual-beli tersebut sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Islam sendiri telah menetapkan aturan-aturan dalam Jual-beli, seperti melarang penipuan, kecurangan serta perilaku tidak jujur dengan menjual produk yang kualitasnya buruk atau cacat.

Seorang pengusaha harus mengetahui hal-hal apa saja yang menjadikan suatu jual beli itu sah atau tidak. Islam sendiri telah mengajarkan bahwa hubungan antar manusia dalam masyarakat hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang

³ Nur Aina Fakhрина, Skripsi: *Jual-beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017)

⁴ Muhammad Arsyad Azwari, Skripsi: *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kota Solok*. (Padang: Univesitas Bung Hatta, Padang, 2021)

⁵ Ilham Arrahman, Skripsi: *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Dan Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Tangerang: Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018)

mendatangkan kemaslahatan dan menghindari keburukan⁶. Prinsip jual-beli bersifat sukarela atau atas dasar suka sama suka, namun pada kenyataannya bisa saja terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual yang dikhawatirkan dapat merugikan bagi pihak pembeli, oleh karena itu perlu hal ini perlu untuk ditinjau lagi dengan pemahaman praktik yang lebih baik. Bermula dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa tersebut dengan mengadakan penelitian yang mengambil judul **“PENJUALAN MAKANAN YANG HAMPIR KEDALUWARSA DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Podosugih Kota Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di pasar podosugih kota pekalongan?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di pasar podosugih kota pekalongan?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Untuk menganalisis bagaimana proses penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di pasar podosugih kota pekalongan.
2. Untuk menganalisis bagaimana hukum islam terhadap penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di pasar podosugih kota pekalongan.

Sedangkan manfaat penelitian dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sedagai bahan masukan bagi peneliti dalam menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa yang ditinjau dari sisi

⁶ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hal. 14.

telaah masalah dan bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan Ilmu Muamalah.

2. Manfaat Praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pikiran bagi masyarakat muslim khususnya para penjual makanan yang hampir kedaluwarsa untuk lebih memperhatikan aturan-aturan dalam Hukum Islam yang berlaku.

D. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual-beli

Dalam *fiqh* Jual-beli disebut *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang lainnya⁷. Sedangkan menurut istilah atau *etimologi* jual-beli diartikan dengan menukar suatu barang dengan barang lain. Menurut *terminologis*, para ulama mengartikan jual-beli secara berbeda. Di kalangan Ulama' Hanafi sendiri jual-beli didefinisikan menjadi dua, yaitu:

- a. Menukar harga dengan harta lain dengan cara tertentu.
- b. Menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.

2. Dasar Hukum Islam Mengenai Peredaran Produk Yang Hampir Kedaluwarsa

Dalam surah al-Baqarah ayat 168 terdapat Landasan hukum Islam terhadap peredaran produk yang hampir kedaluwarsa, di dalam surah tersebut Islam menyatakan kepada setiap umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 168 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 111.

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (QS: Al-Baqarah 168)⁸

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan halal dan baik sudah pasti makanan yang menyehatkan dan bermanfaat. Dari kata baik dan halal menunjukkan bahwa suatu produk yang dapat dikonsumsi haruslah memenuhi standar mutu produk. Sedangkan produk yang hampir kedaluwarsa bukanlah suatu produk yang baik, karena produk yang hampir kedaluwarsa berkemungkinan mendatangkan berbagai efek yang merugikan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.

3. Jual-beli Yang Diperbolehkan

Jual-beli yang *shahih* atau jual beli yang diperbolehkan. Artinya Jual-beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi, rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada *khiyar* di dalamnya. Jual-beli *shahih* akan menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, dengan kata lain barang akan berpindah dari milik penjual menjadi milik pembeli.⁹ Jual-beli makanan pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam sendiri menganjurkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari melalui perdagangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Kaidah *Fiqh* “Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.

4. Jual-beli Yang Dilarang

Jual-beli *Ghairu Shahih* atau Jual-beli yang dilarang adalah jual-beli yang rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi serta tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, maka

⁸ QS: Al-Baqarah 168

⁹ Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 10

jual-beli yang termasuk dalam golongan ini adalah jual-beli *bathil* dan jual-beli *fasid*.

- a. Jual-beli *Bathil*, merupakan segala jenis jual-beli yang cacat atau memiliki kekurangan baik rukun maupun syaratnya, tempat atau jual-beli yang tidak disyariatkan baik asalnya atau sifatnya, seperti orang yang berakad bukan ahlinya atau tempat akad tidak *zhahir* walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti jual-beli pada anak kecil, orang gila, jual-beli yang berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi.

Contoh jual-beli yang *bathil*, yaitu:

- 1) Jual-beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh dipejual-belikan
- 2) Jual-beli yang belum jelas (*gharar*)
- 3) Jual-beli bersyarat
- 4) Jual-beli yang menimbulkan kemudharatan
- 5) Jual-beli yang dlarang karena dianiaya
- 6) Jual-beli *muzabanah*¹⁰ dan *muhaqalah*¹¹
- 7) Jual-beli *mukhadharah*¹²

- b. Jual-beli *Fasid*, merupakan jual-beli yang diisyaratkan bukan sifatnya maksudnya adalah jual-beli yang dilakukan oleh seseorang di tempat yang sah untuk jual-beli tetapi terdapat sifat yang tidak diisyaratkan di dalamnya, misalnya jual-beli barang yang bisa menyebabkan pertentangan, contohnya yaitu jual-beli rumah dari beberapa rumah, jual-beli mobil dari beberapa mobil yang dimiliki seseorang tanpa ditentukan terlebih dahulu sehingga menimbulkan akad dalam satu akad transaksi jual-beli.

¹⁰ Jual beli muzabanah adalah jual beli barang yang belum diketahui takaran, timbangan atau jumlahnya kemudian ditukar dengan barang lain yang sudah jelas timbangan atau jumlahnya

¹¹ Jual beli muhalaqah adalah jual beli tanaman atau bijian yang masih berada di ladang atau masih berada di tangkainya

¹² Jual beli mukhadharah adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum matang

Contoh jual-beli yang *fasid*, yaitu:

- 1) Jual-beli dari orang yang masih dalam proses tawar menawar
- 2) Jual-beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar
- 3) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun
- 4) Jual-beli hasil curian atau rampasan

E. Penelitian Yang Relevan

Dalam penulisan suatu penelitian diperlukan referensi yang relevan yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya. Sejauh yang telah penulis kaji, belum menemukan penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa dalam analisis hukum Islam dan hukum Positif. Namun terdapat beberapa referensi mengenai kedaluwarsa yang ditemukan guna membantu dan melancarkan penulis menyelesaikan penelitiannya. Yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Alna Fakhрина (2017) yang berjudul "*Jual-beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam*"¹³. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap proses produksi suatu produk pangan serta mengkaji tentang kelalaian produsen terhadap peredaran produk kedaluwarsa dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaku usaha yang lalai atas peredaran produk kedaluwarsa.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arsyad Azwari (2021) yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kota Solok*"¹⁴. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen

¹³ Nur Aina Fakhрина, Skripsi: *Jual-beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam*, Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017

¹⁴ Muhammad Arsyad Azwari, Skripsi: *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kota Solok*. Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2021

terhadap suatu produk pangan yang telah kedaluwarsa. Tuntutan perlindungan bagi konsumen yang telah dirugikan karena membeli dan mengonsumsi produk yang telah kedaluwarsa yang disahkan melalui pembayaran ganti rugi yang dipersyaratkan oleh undang-undang perlindungan konsumen.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ilham Arrahman (2018) yang berjudul “*Perlindungan konsumen terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa dan penyelesaian sengketa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*”¹⁵ Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa yang diajukan oleh konsumen yaitu Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melakukan Kompensasi sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan oleh produsen. Yang berupa sanksi administratif, tindakan administratif seperti pencabutan izin produksi, penarikan produk dari peredaran dan penetapan ganti rugi sampai dengan Rp 200 juta. Industri makanan olahan dalam negeri, baik diizinkan atau tidak oleh otoritas terkait, menarik makanan olahan dari pasar untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi konsumen, melanggar hukum, dan merugikan konsumen Berdasarkan Pasal 19(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 tahun 1999, pelaku ekonomi bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi produk pangan yang diproduksi atau diperdagangkan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1), kompensasi tersebut harus berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sifat dan nilainya serupa, atau kompensasi yang sepadan dengan perawatan medis dan/atau kerusakan yang diderita konsumen.

Dengan demikian berdasarkan uraian beberapa penelitian diatas, dapat diketahui persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas

¹⁵ Ilham Arrahman, Skripsi: *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Dan Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018

adalah terletak pada objek penelitiannya, yaitu sama-sama berfokus membahas mengenai Penjualan Makanan. Dan perbedaannya adalah peneliti belum menemukan kajian yang membahas mengenai penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa menurut analisis Hukum Positif dan Hukum Islam.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*). yaitu penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan *observasi* pada objek yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun pokok permasalahannya yaitu mengenai penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data pokok yang berkaitan secara langsung dan diperoleh dari suatu objek penelitian. Sedangkan sumber data primer ini merupakan sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁶ Dalam penelitian yang akan diteliti saat ini, sumber datanya diperoleh dari informasi berupa wawancara dan *observasi* kepada penjual dan pembeli makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan penunjang yang melengkapi analisa suatu data. Sumber data sekunder memperoleh data yang digunakan dalam suatu analisa data melalui pihak lain, tidak diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitiannya.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari berbagai macam sumber yang menjelaskan mengenai akad

¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991). hal. 87-88.

jual-beli dalam Islam, regulasi mengenai makanan yang hampir kedaluwarsa, baik dari buku, website, jurnal, skripsi terdahulu maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Dapat berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli makanan yang hampir kedaluwarsa yang berjumlah 5 (Lima) orang.

b. Sampel

Sampel merupakan contoh yang mewakili dari suatu populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, yaitu apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya melebihi 100 orang maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%.¹⁸ Dalam penelitian yang akan diteliti ini subjeknya kurang dari 100 orang, sehingga seluruh populasi yang ada dijadikan objek penelitian, yaitu berjumlah 5 (Lima) orang penjual dan pembeli makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan suatu proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai seseorang, suatu kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya.

¹⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 44

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieka Cipta, 2006), hal. 120

Dilakukan oleh dua orang pihak yaitu seseorang yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang menjawab pertanyaan.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mendatangi untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjual dan pembeli makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Merupakan suatu bentuk penelitian dimana peneliti menyelidiki, mengamati suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰ Dengan pengamatan (*observasi*) data yang diperoleh akan lebih valid dan akurat. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan mengamati secara langsung transaksi jual-beli yang terjadi di Pasar Podosugih Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Yaitu proses analisis data yang menggambarkan secara keseluruhan dari suatu data yang diberikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan statistic dan pengukuran. Adapun manfaat dari penggunaan metode ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses permasalahan tentang penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan melihat keseluruhan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grofindo, 2007). hal. 155.

²⁰ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung : CV. Tarsito, 2009). hal 155.


BAB I. Pada bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini akan membahas mengenai konsep Jual-beli dalam Hukum Islam, yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan tentang makanan yang baik dan halal.

BAB III. Pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi tentang letak geografis, data makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan, dan tentang proses penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan.

BAB IV. Pada bab ini berisi analisis data yang akan menjelaskan mengenai praktik Jual-beli dan analisis Hukum Islam mengenai penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan.

BAB V. Pada bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil uraian skripsi diatas mengenai **“Penjualan Makanan Yang Hampir Kedaluwarsa Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Podosugih Kota Pekalongan)”** dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan dilakukan dengan cara penjual memisahkan produk yang hampir kedaluwarsa diwadahi tersendiri, dan apabila ada pembeli yang menanyakan atau menginginkan membeli produk tersebut maka penjual akan memberikan informasi bahwa produk tersebut dijual dengan harga yang berbeda karena sudah mendekati masa kedaluwarsa. Disini dapat diketahui bahwa penjual melakukan proses jual-beli secara terbuka dan transparan tanpa ada unsur penipuan.
2. Analisis hukum Islam terhadap penjualan makanan yang hampir kedaluwarsa di Pasar Podosugih Kota Pekalongan dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Yang harus lebih diperhatikan adalah dari segi objek jual-belinya, produk yang hampir kedaluwarsa dianggap sah dan layak untuk dikonsumsi apabila belum mengalami perubahan baik bentuk, rasa, aroma hingga warna.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul **“Penjualan Makanan Yang Hampir Kedaluwarsa Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Podosugih Kota Pekalongan)”** maka penulis memiliki beberapa saran, diantaranya yaitu perlunya diadakan sosialisasi untuk masyarakat mengenai ciri makanan yang layak dan tidak layak untuk dikonsumsi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang mungkin dirugikan dengan adanya proses Jual-beli makanan yang hampir kedaluwarsa tersebut.

Perlunya diadakan pengawasan pada suatu usaha dengan cara mengawasi secara langsung unit usaha baik itu dengan tinjau

lapangan langsung yang bertujuan untuk memeriksa produk-produk penjualan. Sehingga pelaku usaha bisa dapat lebih memperhatikan setiap produk yang akan dijual karena adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Dan untuk konsumen atau pembeli sebaiknya menghindari membeli produk yang hampir kedaluwarsa karena meskipun kemasan produk masih terlihat bagus, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi, mengingat bahwa pasti ada perubahan pada kandungan zat yang terjadi karena masa simpan terlalu lama.

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai Jual-beli agar lebih sempurna lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Taufik. 2003. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*. PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta
- Afandi, M. Yazid. 2007. *Fiqh Muamalah*. Logung Pustaka. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rienka Cipta. Jakarta
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. UII Press. Yogyakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Aktualisasi Metodologi*
- Kearah Ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grofindo. Jakarta
- Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dr. Holilur Rohman. 2020. *Hukum Jual-beli Onlen (Pendekatan fiqh muamalah, kaidah fiqh, usul fiqh, maqasid al-syariah, hasil bahsul masa'il NU, dan fatwa DSN MUI)*. Duta Media Publishing. Jakarta
- Efendi, Rustam. 2003 *Produksi Dalam Islam*. Magistra Insania Press. Yogyakarta
- Fadhlan, Mudhafier. 2004. *Makanan Halal; Ketentuan Tentang Pangan Halal Dalam Islam*. Zakaria Press. Jakarta.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada media. Jakarta
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta

- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Imam, Mustofa. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Imaniyati, Neni Sri. 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Mandar Maju. Bandung
- M. Fauzan. 2007. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana. Depok
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta
- Mas'adi, Gufron A. 2003. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet-I. Raja Grafindo. Jakarta
- Muslich, Ahmad Wardi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Amzah. Jakarta
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiiah. 2010. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*. Andi. Yogyakarta
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Mixed Methods*. Alfabet. Bandung.
- Suharmad, Winarno. 2007. *Dasar dan Teknik Research*. CV. Tarsito. Bandung
- Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Suhendi, Hendi. 2006. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grofindo Persada. Jakarta
- Syafe'i, Rachmat. 2017. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung

Jurnal/Karya Ilmiah

- Arrahman, Ilham. 2018. Skripsi: *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluwarsa Dan Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

- Arini, Liss Dyah Dewi. *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan 2 (1)
- Azwari, Muhammad Arsyad. 2021. Skripsi: *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kota Solok*. Program Studi Fakultas Hukum Univesitas Bung Hatta, Padang.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I.
- Fakhrina, Nur Aina. 2017. Skripsi: *Jual-beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam*, Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Handoyo, Budi. 2023. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadarluarsa Dalam Perspekti Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Vol. 1 No. 1: Constituo Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik
- Madjid, St. Saleha Madjid. 2018. *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 2, No. 1.
- Misbahuddin. 2010. *Sistem Bunga dalam Bisnis Modern: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Asy-syir'ah 4, no. 1
- Munib, Abdul. 2018. *Hukum Islam dan Muamalah*. Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5, No. 1.
- Rolucky, Vetrico. 2019. *Makanan Kadaluarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII No. 10.

- Sabana, Choliq and Satrio, Danang. 2018 *Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Pendirian Toko Modern Di Kota Pekalongan*. Project Report. PPMA FE Unikal, Pekalongan.
- Sri, Navira Saras Kemala, Indarja, Amalia Diamantina. 2020. *Tugas Dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop Dan Ukm) Dalam Penataan Pasar Podosugih Kota Pekalongan*, Diponegoro Law Journal Volume 9, Nomor 2.
- Taufiq, Imam. 2017. Skripsi: *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta
- Taroreh, Vicky F. 2014. *Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jurnal Unsrat, Vol.II/No.2/Januari-Maret.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2013. *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Tahkim Vol. IX No. 2.
- Zulaekah, Siti dan Yuli Kusumawati. 2005. *Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam*, Jurnal SUHUF, Vol. XVII, No. 01.

Internet/Website

- Anugerah, Henny. "Bahaya Makanan Kadaluwarsa", 14 Juni 2016, <https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluwarsa>. diakses Minggu, 28 Agustus 2023 pukul 10.45 WIB.
- Jayanti, Titik. Amdgz, *Bahaya Makanan Kadaluwarsa* , Artikel: Rs Husada Utama. https://www.husadautamahospital.com/artikel_148. Diakses minggu, 28 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB

Data BAPPEDA Kota Pekalongan tahun 2017

Putri, Nabilla Yuan. *Mengulas Proses Jual Beli Di Pasar Tradisional*, 17 Juni 2021, <https://syakal.iainkediri.ac.id/mengulas-proses-jual-beli-di-pasar-tradisional/>, Diakses sabtu, 2 Desember 2023 pukul 13.45 WIB

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

